

Karakteristik Produk

Nama Perusahaan:

PT Sun Life Financial Indonesia

Jenis Asuransi:

Asuransi Tambahan Produk
Unit Linked

Usia Masuk:

- Pemilik Polis 18 – 60 tahun

Masa Asuransi:

Satu tahun, diperpanjang secara otomatis sampai Pemilik Polis berusia 65 tahun

Masa Pembayaran Premi:

Mengikuti produk dasar

Mata Uang:

Rupiah dan US Dolar

Frekuensi Pembayaran Premi:

Mengikuti produk dasar

Periode Komitmen:

Mengikuti produk dasar

Manfaat Produk

Manfaat Pembebasan Premi

Pemilik Polis dibebaskan dari kewajiban membayar premi apabila Pemilik Polis meninggal dunia selama masa asuransi atau sebelum berusia 65 tahun.

Hal-hal yang perlu diperhatikan

1. Batasan Manfaat

- Premi Investasi Berkala yang dapat dibebaskan maksimal 3 kali dari Premi Asuransi Berkala.
- Pembebasan Premi berlaku sejak tanggal jatuh tempo premi berikutnya setelah klaim disetujui Sun Life sampai seakan akan Pemilik Polis berusia 65 atau 88 tahun sesuai pilihan. Premi yang jatuh tempo sebelum pembebasan premi berlaku masih harus dibayarkan.

2. Penambahan Asuransi Tambahan dan Perubahan Manfaat

- Penambahan Asuransi Tambahan ini dapat dilakukan bersamaan dengan pengajuan asuransi dasar atau setelah polis *inforce* pada saat ulang tahun polis.
- Selama masa pembebasan premi, perubahan manfaat Polis tidak dapat dilakukan.

3. Hal – hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- Polis berakhir atau tidak aktif (*lapse*);
- Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- Kondisi yang sudah ada sebelumnya;
- Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing kedalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta;
- Bunuh diri yang terjadi kurang dari 2 tahun sejak tanggal berlakunya Asuransi Tambahan ini atau Tanggal Pemulihan Polis terakhir;

- Perbuatan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Pemilik Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat;
- Dieksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
- Penyakit yang disebabkan virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau yang berhubungan dengan Penyakit tersebut, AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya atau variasi dari virus tersebut.

4. Berakhirnya Asuransi Tambahan Manfaat Pembebasan Premi Akibat Pemilik Polis Meninggal Dunia

- Pada saat polis atas produk dasar berakhir atau menjadi batal;
- Tanggal berakhirnya Asuransi Tambahan ini;
- Tanggal manfaat asuransi tambahan ini dibayarkan;
- Tanggal pembatalan Asuransi Tambahan ini atas permintaan Pemilik Polis; atau
- Tanggal dimana Sun Life menyetujui dan membayarkan klaim atas Asuransi Tambahan Manfaat Pembebasan Premi Akibat Penyakit Kritis atau Asuransi Tambahan Bebas Premi Akibat Pemilik Polis Cacat Total atau Asuransi Tambahan Pembebasan Premi Jika Pasangan Pemilik Polis Cacat Total / Sakit Kritis / Meninggal Dunia (jika ada).